

ANALISIS UNSUR MELUAS DAN SISTEMATIS DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN BERDASARKAN PASAL 7 STATUTA ROMA

Analysis of the Widespread and Systematic Elements in Crimes against Humanity Based on Article 7 of the Rome Statute

Yulia Tri Wahyuni & Dwi Putri Lestatika

Universitas Bengkulu

yuliatriwahyuni77@gmail.com; dwipfhunib22@unib.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 17, 2026	Apr 14, 2026	Apr 26, 2026	May 1, 2026

Abstract

Crimes against humanity constitute one of the most serious forms of violations of international law because they attack human dignity and the principle of protection for civilian populations. This study aimed to analyze the contextual element of “widespread or systematic” in crimes against humanity under Article 7 of the 1998 Rome Statute and its evidentiary standards in the judicial practice of the International Criminal Court (ICC). This study used a normative juridical method with a qualitative approach through the examination of doctrine, jurisprudence, and relevant international legal documents. The results showed that the element of “widespread or systematic” is a central contextual element that distinguishes crimes against humanity from ordinary criminal offenses. The “widespread” element relates to the scale and impact of attacks against many victims or a broad area, whereas the “systematic” element emphasizes the existence of an organized, planned, and coordinated pattern of conduct. In practice, the ICC assesses this element through quantitative evidence concerning the number of victims, qualitative evidence regarding patterns of planning

and logistical coordination, and contextual assessment of the state policy or organization of the perpetrators. These findings also confirm the relationship between crimes against humanity and command responsibility, particularly in assessing the liability of planners or leaders for the acts of their subordinates. The conclusion of this study indicates that proving the element of “widespread or systematic” requires a combination of quantitative, qualitative, and contextual evidence so that only acts that meet the criteria of crimes against humanity can be prosecuted under international criminal law. The implications of this study emphasize the importance of contextual elements in strengthening legal protection for civilian populations and upholding the principles of individual and command accountability.

Keywords: Crimes Against Humanity; Rome Statute; Widespread Element; Systematic Element; International Criminal Court

Abstrak: Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum internasional yang paling serius karena menyerang martabat manusia dan prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur kontekstual “meluas atau sistematis” dalam kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma 1998 serta standar pembuktiannya dalam praktik peradilan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*). Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian doktrin, yurisprudensi, dan dokumen hukum internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “meluas atau sistematis” merupakan elemen kontekstual sentral yang membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dari tindak pidana biasa. Unsur “meluas” berkaitan dengan skala dan dampak serangan terhadap banyak korban atau wilayah yang luas, sedangkan unsur “sistematis” menekankan adanya pola tindakan yang terorganisasi, terencana, dan terkoordinasi. Dalam praktiknya, ICC menilai unsur tersebut melalui bukti kuantitatif mengenai jumlah korban, bukti kualitatif mengenai pola perencanaan dan koordinasi logistik, serta penilaian kontekstual terhadap kebijakan negara atau organisasi pelaku. Temuan ini juga menegaskan keterkaitan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan tanggung jawab komando, terutama dalam menilai pertanggungjawaban perencana atau pemimpin atas tindakan bawahannya. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur “meluas atau sistematis” memerlukan kombinasi bukti kuantitatif, kualitatif, dan kontekstual agar hanya tindakan yang memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat diproses dalam hukum pidana internasional. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya unsur kontekstual dalam memperkuat perlindungan hukum bagi penduduk sipil serta menegaskan prinsip akuntabilitas individual dan komando.

Kata Kunci: Kejahatan terhadap Kemanusiaan; Statuta Roma; Unsur Meluas; Unsur Sistematis; Mahkamah Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum internasional yang dikategorikan sebagai kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan ini tidak hanya menyerang individu sebagai korban, tetapi juga mengguncang nilai-nilai universal kemanusiaan, martabat

manusia, serta prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil (Muhammad et al., 2020). Dalam perkembangannya, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan memperoleh kodifikasi yang lebih sistematis melalui Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi instrumen hukum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Statuta Roma menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam yurisdiksi ICC bersama dengan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagai bentuk kejahatan internasional inti (*core crimes*) (ICC, 2026).

Secara normatif, Pasal 7 Statuta Roma mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu dari sejumlah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari “serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil” dengan pengetahuan mengenai serangan tersebut. Rumusan ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki unsur kontekstual khusus yang membedakannya dari tindak pidana biasa maupun pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya. Tidak setiap pembunuhan, penyiksaan, atau perampasan kemerdekaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kecuali apabila perbuatan tersebut merupakan bagian dari suatu serangan yang memiliki karakter meluas atau sistematis. Dengan demikian, keberadaan unsur kontekstual tersebut menjadi penentu utama dalam proses kualifikasi hukum terhadap suatu peristiwa (Cassese, 2013).

Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri telah berkembang sejak dirumuskannya dalam Piagam London tahun 1945 yang menjadi dasar hukum Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg. Pada tahap awal, kejahatan terhadap kemanusiaan masih dikaitkan dengan konteks konflik bersenjata internasional. Namun, perkembangan hukum internasional selanjutnya, khususnya melalui praktik tribunal ad hoc seperti ICTY dan ICTR, memperluas pemahamannya sehingga tidak lagi mensyaratkan adanya hubungan langsung dengan konflik bersenjata internasional. Kodifikasi dalam Statuta Roma kemudian memberikan rumusan yang lebih jelas dan berdiri sendiri mengenai unsur-unsurnya, termasuk penegasan bahwa serangan tersebut harus dilakukan berdasarkan atau untuk melaksanakan kebijakan suatu negara atau organisasi (Tadić, n.d.).

Unsur “meluas atau sistematis” menjadi elemen sentral yang menentukan karakter khusus kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam praktik peradilan internasional, istilah *widespread* diartikan sebagai serangan yang dilakukan dalam skala besar, melibatkan jumlah korban yang signifikan, atau terjadi di wilayah geografis yang luas. Sementara itu, istilah *systematic* merujuk pada adanya pola tindakan yang terorganisir, terencana, tidak bersifat acak,

dan sering kali melibatkan penggunaan sumber daya atau struktur tertentu. Kedua unsur ini bersifat alternatif (*disjunctive*), sehingga terpenuhinya salah satu unsur saja sudah cukup untuk memenuhi konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Penafsiran ini penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang memiliki dampak luas atau dilakukan melalui mekanisme terstruktur tidak luput dari pertanggungjawaban pidana internasional (Cassese, 2013).

Selain itu, Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Statuta Roma menegaskan bahwa “serangan terhadap penduduk sipil” berarti suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sesuai dengan atau untuk melaksanakan kebijakan suatu negara atau organisasi. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak harus selalu dilakukan oleh negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh organisasi yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam putusannya, ICC menekankan bahwa keberadaan kebijakan tidak selalu harus dinyatakan secara formal, tetapi dapat disimpulkan dari pola tindakan, penggunaan sumber daya, serta koordinasi antar pelaku. Dengan demikian, analisis terhadap unsur “meluas dan sistematis” tidak dapat dilepaskan dari pembuktian adanya kebijakan atau pola terorganisir yang mendasari serangan tersebut (Powderly, 2018).

Dalam praktiknya, interpretasi terhadap unsur “meluas” dan “sistematis” seringkali menimbulkan perdebatan, baik dalam doktrin maupun dalam yurisprudensi. Parameter mengenai seberapa luas suatu serangan atau sejauh mana tingkat perencanaan dan organisasi yang diperlukan untuk memenuhi unsur sistematis memerlukan analisis yang cermat dan berbasis pada fakta konkret setiap kasus (Sadat & Carden, 2017). Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai unsur “meluas dan sistematis” dalam Pasal 7 Statuta Roma menjadi sangat relevan untuk memahami batasan konseptual, standar pembuktian, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana individu dalam kerangka hukum pidana internasional.

Selain melihat jumlah korban dan luas wilayah kejadian, pengadilan internasional juga menekankan bahwa unsur “meluas atau sistematis” harus dipahami dari keseluruhan situasi, bukan hanya dari satu atau dua peristiwa saja. Artinya, hakim akan menilai apakah kekerasan tersebut merupakan bagian dari pola yang lebih besar. Dalam perkara *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, International Criminal Court menjelaskan bahwa suatu serangan dapat dianggap sistematis apabila ada struktur komando yang jelas, ada pembagian tugas, ada perintah, serta penggunaan sumber daya secara terorganisir. Jadi, tidak harus ada dokumen resmi yang menyatakan adanya kebijakan, tetapi pola tindakan yang berulang dan terkoordinasi sudah bisa menjadi bukti bahwa serangan tersebut direncanakan (Maulana, 2021).

Sementara itu, untuk unsur “meluas”, pengadilan tidak menetapkan angka pasti berapa jumlah korban yang harus ada. Dalam *Prosecutor v. Laurent Gbagbo*, ICC menilai bahwa sifat meluas dilihat dari banyaknya korban, seberapa sering peristiwa terjadi, dan seberapa luas wilayah terdampak. Semua itu dinilai secara bersama-sama. Jadi, meskipun terjadi dalam waktu singkat, jika korbannya banyak dan terjadi di berbagai tempat, unsur meluas bisa dianggap terpenuhi. Penilaian ini lebih menekankan pada dampak nyata dari serangan tersebut terhadap penduduk sipil. Hubungan antara unsur “meluas atau sistematis” dengan adanya kebijakan negara atau organisasi juga sangat penting. Dalam *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, Mahkamah melihat apakah terdakwa memiliki kendali atas pasukan dan apakah kejahatan dilakukan sebagai bagian dari kebijakan yang terorganisir. Hal ini penting karena kejahatan terhadap kemanusiaan pada dasarnya bukan tindakan individu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari serangan yang lebih besar. Oleh karena itu, unsur ini juga berkaitan dengan tanggung jawab komando, yaitu ketika atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya.

Pandangan yang sama juga terlihat dalam putusan *Prosecutor v. Tihomir Blaškić* di International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Majelis menyatakan bahwa suatu serangan dikatakan sistematis jika ada persiapan, dukungan logistik, dan keterlibatan struktur kekuasaan dalam pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa tindakan yang spontan atau tidak terencana biasanya tidak memenuhi unsur sistematis (Finci, 2024). Dalam proses persidangan di International Criminal Court, jaksa harus membuktikan unsur ini secara meyakinkan, yaitu tanpa keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Untuk itu, biasanya digunakan berbagai jenis bukti seperti kesaksian korban, laporan resmi, dokumen internal, hingga analisis pola kejadian. Hakim akan melihat apakah semua bukti tersebut saling mendukung dan menunjukkan adanya serangan yang memang meluas atau dilakukan secara terencana (Yunanto, 2019).

Secara sederhana, unsur “meluas atau sistematis” berfungsi sebagai batas untuk membedakan antara kejahatan biasa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika suatu tindakan kekerasan hanya terjadi sekali atau bersifat acak, maka sulit untuk disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, jika tindakan tersebut merupakan bagian dari serangan besar atau dilakukan secara terorganisir terhadap penduduk sipil, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban di tingkat internasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis unsur kontekstual “meluas dan sistematis” dalam kejahatan terhadap

kemanusiaan berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma, serta standar pembuktiannya dalam praktik peradilan ICC.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam instrumen hukum internasional, khususnya ketentuan Pasal 7 Statuta Roma 1998 mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara mendalam ketentuan yang mengatur unsur “meluas atau sistematis” dalam Statuta Roma. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai putusan pengadilan internasional yang relevan guna melihat penerapan norma tersebut dalam praktik. Penelitian ini juga mengkaji interpretasi hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai perkara. Maka penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mengaitkan norma hukum dengan praktik peradilan internasional. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang periode Januari hingga Maret 2026, yang mencakup tahap pengumpulan bahan hukum hingga tahap analisis data. Pemilihan periode tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar memperoleh hasil yang komprehensif dan sistematis.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Statuta Roma 1998 sebagai instrumen hukum utama serta putusan-putusan pengadilan internasional seperti perkara *Prosecutor v. Laurent Gbagbo*, *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, dan *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup dokumen resmi dan laporan yang dikeluarkan oleh International Criminal Court dan tribunal internasional lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah bereputasi, serta pendapat para ahli seperti Antonio Cassese dan M. Cherif Bassiouni yang memberikan penafsiran akademik terhadap konsep kejahatan terhadap kemanusiaan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya terhadap topik

penelitian. Dengan pengelompokan bahan hukum ini, diharapkan penelitian memiliki landasan teori dan empiris yang kuat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi dan seleksi berdasarkan tingkat relevansi terhadap fokus penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan isi norma hukum, menafsirkan makna dari ketentuan yang ada, serta menghubungkannya dengan praktik peradilan internasional. Penelitian ini juga menggunakan teknik interpretasi hukum untuk memahami makna unsur “meluas atau sistematis” dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan norma dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya terkait kejahatan terhadap kemanusiaan.

HASIL

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan Pasal 7 Statuta Roma 1998 serta praktik peradilan di International Criminal Court, penelitian ini menemukan bahwa unsur “meluas atau sistematis” merupakan elemen kontekstual yang sangat menentukan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur ini berfungsi sebagai pembeda utama antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tindak pidana biasa, sehingga keberadaannya menjadi syarat mutlak dalam pembuktian kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “meluas” tidak ditentukan oleh batasan jumlah korban secara pasti, melainkan dinilai secara kontekstual berdasarkan skala serangan, jumlah korban, frekuensi kejadian, serta luas wilayah terdampak. Dalam praktiknya, ICC menggunakan pendekatan fleksibel dengan mempertimbangkan dampak nyata terhadap penduduk sipil secara keseluruhan. Sementara itu, unsur “sistematis” lebih menitikberatkan pada adanya pola tindakan yang terorganisir, terencana, dan terkoordinasi, yang dapat

dibuktikan melalui struktur komando, pembagian peran, serta pola serangan yang berulang, meskipun tanpa adanya kebijakan tertulis secara formal.

Lebih lanjut, pembuktian unsur “meluas atau sistematis” dilakukan dengan pendekatan kombinatorik yang mengintegrasikan bukti kuantitatif, seperti jumlah korban dan wilayah terdampak, dengan bukti kualitatif berupa pola perencanaan, koordinasi logistik, serta hubungan antar-peristiwa. Selain itu, penilaian kontekstual terhadap adanya kebijakan negara atau organisasi juga menjadi bagian penting dalam pembuktian unsur tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum pidana internasional tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas faktual dan sosial secara menyeluruh.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara unsur “meluas atau sistematis” dengan konsep tanggung jawab komando (*command responsibility*), di mana pemimpin atau atasan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya serangan yang memenuhi unsur tersebut, namun tidak mengambil langkah untuk mencegah atau menghentikannya. Dengan demikian, unsur ini tidak hanya berfungsi sebagai kriteria hukum, tetapi juga sebagai dasar untuk menegakkan akuntabilitas dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa interpretasi unsur “meluas atau sistematis” bersifat dinamis dan kontekstual, serta memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hanya tindakan yang memenuhi karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat diproses dalam kerangka hukum pidana internasional, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap penduduk sipil.

Tabel 1. Perbandingan Unsur “Meluas Atau Sistematis”

No	Aspek	“Meluas”	“Sistematis”	Implikasi
1	Pengertian	Skala besar serangan	Terorganisir & terencana	Kualifikasi kejahatan
2	Indikator	Korban, wilayah, frekuensi	Pola, komando, koordinasi	Dasar pembuktian
3	Sifat	Kontekstual, fleksibel	Berpola & terstruktur	Hindari formalistik
4	Pembuktian	Dampak luas	Pola tindakan	Kombinasi bukti
5	Tanggung jawab	Dampak ke sipil	Peran atasan	Command responsibility

Tabel di atas menggambarkan secara sistematis perbedaan dan keterkaitan antara unsur “meluas” dan “sistematis” dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Unsur “meluas” lebih berfokus pada skala dan dampak serangan terhadap penduduk sipil, yang dinilai melalui indikator seperti jumlah korban, frekuensi kejadian, dan luas wilayah terdampak secara

kontekstual. Sementara itu, unsur “sistematis” menitikberatkan pada adanya pola tindakan yang terorganisir, terencana, dan terkoordinasi, yang dapat diidentifikasi melalui struktur komando dan keteraturan tindakan. Keduanya dibuktikan melalui pendekatan kombinatorik yang mengintegrasikan bukti kuantitatif dan kualitatif, sehingga mencerminkan karakter khas pembuktian dalam hukum pidana internasional yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan kontekstual. Selain itu, tabel ini juga menunjukkan bahwa kedua unsur memiliki hubungan erat dengan konsep tanggung jawab komando serta kebijakan organisasi atau negara.

Berdasarkan hasil analisis, unsur “meluas atau sistematis” merupakan elemen kontekstual yang sangat penting dalam menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua unsur ini tidak hanya berfungsi sebagai pembeda dengan tindak pidana biasa, tetapi juga sebagai dasar utama dalam proses pembuktian di tingkat internasional. Interpretasinya yang bersifat fleksibel dan kontekstual memungkinkan pengadilan untuk menilai setiap kasus secara komprehensif dengan mempertimbangkan realitas faktual yang ada. Selain itu, keterkaitannya dengan konsep tanggung jawab komando memperkuat peran unsur ini dalam menegakkan akuntabilitas, khususnya terhadap pihak-pihak yang memiliki posisi kekuasaan. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap unsur “meluas atau sistematis” menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penegakan hukum pidana internasional serta perlindungan terhadap penduduk sipil dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

PEMBAHASAN

Pengaturan dan Unsur-Unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan Menurut Pasal 7 Statuta Roma

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan diatur secara tegas dalam Pasal 7 Statuta Roma yang menjadi dasar hukum pembentukan International Criminal Court. Ketentuan ini lahir dari kebutuhan masyarakat internasional untuk memberikan landasan hukum yang jelas terhadap kejahatan-kejahatan berat yang mengguncang nilai dasar kemanusiaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang. Melalui Statuta Roma 1998, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lagi sekadar berkembang melalui praktik peradilan internasional, tetapi telah dikodifikasikan secara sistematis dan memiliki parameter hukum yang tegas (Schabas, 2017). Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu dari sejumlah perbuatan tertentu yang dilakukan sebagai

bagian dari “serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan mengenai serangan tersebut.” Rumusan ini menunjukkan bahwa inti dari kejahatan terhadap kemanusiaan terletak pada adanya unsur kontekstual yang membedakannya dari tindak pidana biasa. Tidak setiap pembunuhan, penyiksaan, atau perampasan kemerdekaan dapat serta-merta dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila tidak memenuhi unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Secara historis, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan telah berkembang sejak Piagam London 1945 yang menjadi dasar Pengadilan Nuremberg. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, khususnya melalui praktik tribunal ad hoc seperti ICTY dan ICTR, serta kemudian dikodifikasikan secara lebih sistematis dalam Statuta Roma 1998, unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dirumuskan secara jelas dan berdiri sendiri, tanpa harus dikaitkan dengan konflik bersenjata internasional (Robinson & Glotova, 2016). Dengan demikian, Pasal 7 Statuta Roma memberikan kepastian hukum mengenai batasan dan elemen yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara normatif, unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 dapat dijelaskan dalam tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu unsur kontekstual, unsur perbuatan, dan unsur mental.

1. Unsur kontekstual merupakan fondasi utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 mensyaratkan adanya “serangan terhadap penduduk sipil”. Serangan yang dimaksud tidak harus diartikan sebagai operasi militer dalam konflik bersenjata, melainkan sebagai rangkaian tindakan atau kebijakan yang melibatkan berbagai bentuk kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap populasi sipil. Dengan kata lain, yang menjadi perhatian bukan hanya satu peristiwa, melainkan adanya pola tindakan yang menunjukkan bahwa kekerasan tersebut merupakan bagian dari serangan yang lebih luas. Pasal 7 ayat (2) huruf (a) menjelaskan bahwa serangan tersebut harus dilakukan sesuai dengan atau untuk melaksanakan kebijakan suatu negara atau organisasi. Ketentuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan berkaitan dengan adanya kebijakan atau pola terorganisir. Artinya, tindakan tersebut bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri atau terjadi secara spontan, melainkan bagian dari suatu rencana, pola, atau kebijakan yang memiliki arah dan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, organisasi yang dimaksud tidak terbatas pada negara, tetapi juga mencakup kelompok atau entitas non-negara yang memiliki struktur, komando, dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Bassiouni, 2023). Selain itu, unsur

kontekstual juga mensyaratkan bahwa serangan tersebut bersifat “meluas atau sistematis”. Kedua istilah ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu yang terpenuhi. Unsur “meluas” umumnya merujuk pada skala besar serangan, jumlah korban yang banyak, atau dampak yang luas secara geografis. Sementara itu, unsur “sistematis” mengacu pada adanya pola tindakan yang terorganisir, terencana, dan tidak bersifat acak. Suatu serangan dikatakan sistematis apabila terdapat perencanaan, koordinasi, pembagian tugas, atau dukungan logistik yang menunjukkan adanya struktur tertentu di balik pelaksanaannya. Keberadaan unsur ini menjadi penentu utama dalam membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dari tindak pidana biasa atau pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sporadis.

2. Unsur perbuatan (*underlying acts*) Pasal 7 ayat (1) secara limitatif menyebutkan jenis-jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Di antaranya adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya, penganiayaan terhadap kelompok tertentu atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, atau gender, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, serta perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sejenis yang menimbulkan penderitaan serius atau luka berat terhadap tubuh maupun kesehatan mental atau fisik. Daftar ini bersifat tertutup, yang berarti suatu perbuatan hanya dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila termasuk dalam salah satu kategori tersebut. Namun demikian, keberadaan salah satu perbuatan tersebut saja tidak cukup. Perbuatan tersebut harus dilakukan dalam konteks serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Dengan demikian, unsur perbuatan dan unsur kontekstual harus dibuktikan secara bersamaan dan saling melengkapi (Schabas, 2016).

3. Unsur mental (*mens rea*). Berdasarkan Pasal 30 Statuta Roma, kecuali ditentukan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana hanya apabila unsur-unsur materiil kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan pengetahuan. Artinya, pelaku harus memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Unsur pengetahuan ini sangat penting karena menunjukkan adanya kesadaran pelaku terhadap konteks yang lebih luas dari tindakannya. Tanpa adanya kesadaran tersebut, maka pertanggungjawaban sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat dibebankan. Selain tiga unsur utama tersebut, penting juga dipahami bahwa Pasal 7 harus dibaca bersama dengan ketentuan umum dalam Statuta Roma mengenai pertanggungjawaban pidana individual, termasuk mengenai bentuk-bentuk

penyertaan dan tanggung jawab komando. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional tidak hanya mempersoalkan siapa yang melakukan tindakan secara langsung, tetapi juga siapa yang merencanakan, memerintahkan, atau gagal mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian, menjawab rumusan masalah pertama, pengaturan dan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta Roma menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila memenuhi syarat, adanya serangan terhadap penduduk sipil yang bersifat meluas atau sistematis dan dilakukan berdasarkan kebijakan negara atau organisasi, adanya salah satu perbuatan yang secara limitatif disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1); dan adanya kesengajaan serta pengetahuan pelaku mengenai serangan tersebut. Adanya syarat ini membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kerangka Statuta Roma.

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang menyerang nilai-nilai fundamental kemanusiaan, sehingga memerlukan standar hukum, pembuktian, dan pertanggungjawaban yang lebih ketat dibandingkan dengan kejahatan biasa dalam sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan karakter khusus kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari *core international crimes*, seperti yang dikemukakan oleh (Cassese, 2013) yang menyatakan bahwa kejahatan ini memiliki dimensi kolektif dan berdampak luas terhadap masyarakat sipil. Selain itu, (Bassiouni, 2023) juga menegaskan bahwa sifat sistematis atau meluas dari kejahatan tersebut menuntut adanya mekanisme pembuktian yang lebih komprehensif dan tidak semata-mata bergantung pada pendekatan formalistik. Penelitian oleh (Syabti et al., 2026) mengenai praktik International Criminal Court juga menunjukkan bahwa standar pembuktian “beyond reasonable doubt” diterapkan secara ketat untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam penanganan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih lanjut, studi oleh (Pramita, 2025) mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban dalam kejahatan ini sering kali melibatkan aktor-aktor dengan posisi kekuasaan tinggi, sehingga diperlukan pendekatan khusus seperti konsep tanggung jawab komando. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga memperkuat kebutuhan akan sistem hukum internasional yang mampu menjamin akuntabilitas secara efektif dan memberikan perlindungan maksimal terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Standar Pembuktian Unsur “Meluas Atau Sistematis” dalam Praktik Peradilan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Standar Pembuktian Unsur “Meluas atau Sistematis” dalam Praktik Peradilan ICC Unsur “meluas atau sistematis” merupakan elemen kontekstual sentral dalam Pasal 7 Statuta Roma Statuta Roma, yang membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dari kejahatan biasa atau pelanggaran hak asasi manusia sporadis. Elemen ini menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang menimbulkan dampak luas terhadap penduduk sipil atau dilakukan secara terstruktur, terencana, dan terkoordinasi.² Dengan kata lain, unsur ini berfungsi sebagai “filter kontekstual” agar hanya tindakan yang memiliki skala sosial, geografis, atau organisasi tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Hermanto, 2019).

1. Unsur “meluas” (*widespread*)

Unsur meluas menekankan skala serangan. ICC tidak menetapkan jumlah korban minimum secara tegas, melainkan menilai unsur ini berdasarkan luasnya dampak nyata terhadap penduduk sipil dan frekuensi peristiwa. Dalam praktiknya, pengadilan menilai apakah tindakan kekerasan memengaruhi banyak orang dan terjadi di berbagai lokasi, sehingga membentuk pola yang signifikan. Contoh penting terdapat dalam *Prosecutor v. Laurent Gbagbo*, di mana ICC memeriksa apakah kekerasan yang terjadi selama konflik di Pantai Gading berdampak pada berbagai kota dan komunitas sipil secara luas, sehingga memenuhi unsur meluas meskipun periode kekerasan relatif singkat.⁵ Bukti yang relevan untuk unsur meluas mencakup catatan korban, laporan saksi, dokumentasi resmi, dan data statistik maupun geografis yang menunjukkan luasnya wilayah terdampak. Selain itu, pengadilan mempertimbangkan apakah serangan tersebut berdampak terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu, termasuk minoritas politik, etnis, atau sosial, sebagai bagian dari analisis dampak skala besar. Hal ini juga menunjukkan keterkaitan antara unsur meluas dan identifikasi kelompok korban, yang menjadi dasar penting dalam menilai konteks serangan (ICC, 2019).

2. Unsur “sistematis” (*systematic*)

Unsur sistematis menekankan bahwa serangan dilakukan secara terorganisir, dengan rencana atau pola tertentu. Tidak diperlukan dokumen formal yang menyatakan kebijakan atau strategi serangan; pola tindakan berulang, koordinasi logistik, struktur komando, dan pembagian peran sudah cukup untuk membuktikan sistematis. Dalam kasus *Prosecutor v. Bosco*

Ntaganda, ICC menemukan bahwa adanya struktur komando yang jelas, pembagian peran pasukan, pengaturan sumber daya, dan pola serangan berulang menjadi bukti bahwa serangan dilakukan secara sistematis, meskipun tidak ada perintah tertulis formal. Unsur sistematis juga sering diuji melalui analisis pola peristiwa dan perencanaan jangka panjang. Misalnya, dalam *Prosecutor v. Tibomir Blaškić* di ICTY, pengadilan menilai bahwa serangan sistematis dapat ditunjukkan melalui adanya persiapan logistik, dukungan administrasi, dan keterlibatan struktur kekuasaan tertentu. Hal ini menegaskan bahwa tindakan yang bersifat sporadis atau spontan biasanya tidak memenuhi unsur sistematis, karena elemen ini menekankan adanya pola terencana dan terstruktur yang menunjukkan koordinasi pelaku (Robinson & Glotova, 2016).

3. Standar pembuktian di ICC

ICC menerapkan standar pembuktian “beyond reasonable doubt” atau tanpa keraguan yang wajar. Artinya jaksa harus menghadirkan bukti yang komprehensif, konsisten, dan saling mendukung agar hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur meluas atau sistematis terpenuhi. Dalam praktik persidangan, bukti tersebut dapat berupa kesaksian korban, saksi ahli, dokumen internal organisasi, komunikasi antar-pelaku, rekaman video atau foto, laporan investigasi independen, dan analisis pola peristiwa. Pembuktian unsur ini tidak hanya menilai satu peristiwa tertentu, melainkan keseluruhan konteks serangan. Hakim mempertimbangkan hubungan antar-peristiwa, pola koordinasi, dan skala geografis serta jumlah korban untuk menilai apakah serangan memiliki karakter meluas atau sistematis. Contohnya, dalam kasus *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, ICC menekankan penilaian terhadap kendali terdakwa atas pasukan, keterlibatan komando, dan apakah kejahatan dilakukan sebagai bagian dari kebijakan organisasi yang terstruktur. Hal ini menegaskan keterkaitan unsur meluas atau sistematis dengan tanggung jawab komando, di mana perencana atau pemimpin dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahan mereka (Schabas, 2017).

4. Hubungan unsur kontekstual dan pembuktian

Unsur meluas atau sistematis tidak berdiri sendiri. Kedua elemen ini harus dibuktikan bersamaan dengan keberadaan unsur kontekstual berupa serangan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sesuai dengan kebijakan suatu negara atau organisasi. Dalam hal ini, bukti pembuktian meluas atau sistematis juga menjadi indikator adanya kebijakan atau pola serangan terorganisir. Misalnya, pengulangan peristiwa kekerasan di berbagai lokasi, penggunaan sumber daya terkoordinasi, dan keterlibatan berbagai unit organisasi menjadi bukti bahwa perbuatan bukan tindakan individual yang acak, tetapi bagian dari rencana yang

lebih luas. Dalam praktik persidangan, ICC juga menekankan bahwa unsur meluas atau sistematis dapat dievaluasi dari dampak nyata terhadap korban. Hal ini berarti bahwa analisis tidak hanya mempertimbangkan perencanaan atau koordinasi, tetapi juga bagaimana perbuatan tersebut benar-benar memengaruhi kehidupan penduduk sipil, termasuk kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi (Znadine, 2025). Dengan demikian, unsur ini menegaskan tujuan hukum internasional untuk melindungi martabat manusia dan hak-hak fundamental penduduk sipil dari serangan yang terorganisir dan berdampak luas.

Secara keseluruhan, standar pembuktian unsur “meluas atau sistematis” dalam praktik International Criminal Court (ICC) menunjukkan pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu bukti kuantitatif, kualitatif, dan kontekstual. Bukti kuantitatif digunakan untuk menilai besarnya skala serangan melalui jumlah korban dan luas wilayah terdampak, sedangkan bukti kualitatif berfokus pada adanya pola tindakan yang terorganisir, perencanaan yang matang, serta koordinasi antar pelaku yang menunjukkan bahwa serangan tersebut bukan bersifat sporadis. Selain itu, penilaian kontekstual dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kebijakan atau pola serangan yang dilakukan oleh negara atau organisasi sebagai bagian dari serangan terhadap penduduk sipil. Pendekatan terpadu ini menjadikan unsur “meluas atau sistematis” sebagai inti dalam menentukan pertanggungjawaban pidana internasional, karena memastikan bahwa hanya perbuatan dengan karakteristik tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini juga berfungsi untuk menegakkan prinsip akuntabilitas, baik secara individual maupun dalam kerangka tanggung jawab komando. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Maghfiroh & Saputra, 2026) yang menegaskan bahwa ICC menerapkan standar pembuktian yang ketat dan berbasis konteks dalam menilai unsur contextual elements termasuk kasus-kasus perang dan lainnya saat ini. Kombinasi bukti kuantitatif dan kualitatif merupakan pendekatan khas dalam hukum pidana internasional. Selain itu, (Saadah & Umar, 2023) dalam kajiannya juga menekankan pentingnya analisis kontekstual untuk memastikan adanya keterkaitan antara tindakan individu dengan kebijakan atau pola serangan yang lebih luas. Dengan demikian, standar pembuktian tersebut mencerminkan karakter khusus hukum pidana internasional yang tidak hanya menitikberatkan pada fakta individual, tetapi juga pada struktur dan konteks kejahatan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa unsur “meluas atau sistematis” dalam kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta Roma 1998 merupakan elemen kontekstual yang sangat menentukan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai kejahatan internasional. Unsur ini menjadi pembeda utama antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tindak pidana biasa karena mensyaratkan adanya serangan terhadap penduduk sipil dalam skala tertentu atau dengan pola tertentu. Unsur “meluas” dipahami sebagai serangan dalam skala besar yang dilihat dari jumlah korban, frekuensi kejadian, serta luas wilayah terdampak tanpa batasan angka yang kaku. Sementara itu, unsur “sistematis” menunjukkan adanya tindakan yang terorganisir, terencana, dan dilakukan secara berulang dengan melibatkan struktur komando dan koordinasi yang jelas. Kedua unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu unsur sudah cukup untuk memenuhi kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam praktik peradilan internasional, khususnya di International Criminal Court, pembuktian unsur tersebut dilakukan dengan standar pembuktian yang tinggi, yaitu *beyond reasonable doubt*, melalui pendekatan yang menggabungkan bukti kuantitatif, kualitatif, dan kontekstual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bertumpu pada satu peristiwa, tetapi juga pada keseluruhan pola serangan terhadap penduduk sipil. Selain itu, unsur “meluas atau sistematis” memiliki keterkaitan erat dengan konsep tanggung jawab komando, yang memungkinkan pemimpin atau atasan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahannya. Dengan demikian, unsur ini tidak hanya berfungsi sebagai kriteria hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menegakkan akuntabilitas dalam hukum pidana internasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya terkait interpretasi unsur “meluas atau sistematis” dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai karakteristik dan penerapan unsur kontekstual dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 dengan mengintegrasikan norma hukum dan praktik peradilan internasional. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan menjelaskan bagaimana standar pembuktian dan pendekatan kontekstual diterapkan oleh International Criminal Court dalam mengadili perkara kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan secara lebih tepat. Lebih lanjut,

penelitian ini juga memberikan dasar analisis yang relevan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di tingkat nasional maupun internasional.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) Mengkaji lebih mendalam penerapan unsur “meluas atau sistematis” dalam berbagai putusan pengadilan internasional lainnya secara komparatif, termasuk tribunal ad hoc seperti ICTY dan ICTR. 2) Mengkaji implementasi konsep tersebut dalam hukum nasional berbagai negara, khususnya dalam konteks harmonisasi dengan Statuta Roma. 3) Kajian empiris mengenai hambatan pembuktian unsur kejahatan terhadap kemanusiaan di tingkat nasional juga penting untuk dilakukan guna melihat kesenjangan antara norma dan praktik. 4) Mengeksplorasi hubungan antara unsur “meluas atau sistematis” dengan perkembangan teknologi dan bentuk kejahatan modern, seperti kejahatan siber terhadap kemanusiaan, sehingga penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam menghadapi dinamika perkembangan hukum pidana internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassiouni, M. C. (2023). *Crimes against humanity in international criminal law* (2nd rev. ed.). Brill Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004642621>
- Cassese, A., Gaeta, P., Baig, L., Fan, M., Gosnell, C., & Whiting, A. (2013). *Cassese's international criminal law* (3rd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780199694921.001.0001>
- Finci, P. (2024). International criminal tribunal and transitional justice in former Yugoslavia. In I. Saloul & B. Baillie (Eds.), *The Palgrave encyclopedia of cultural heritage and conflict* (pp. 1–18). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61493-5_146-1
- Glotova, S. V. (2016). The notion of “crimes against humanity”: The general recognition and contextual elements in modern international law. *Vestnik of Saint Petersburg University. Law*, 3, 26–51. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu14.2016.304>
- Hermanto, B. (2019). Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 89–106. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/441>
- International Criminal Court. (2014, June 13). *Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo* (ICC-02/11-01/11-656-Red). <https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-02/11-01/11-656-red-0>
- International Criminal Court. (2024). *Rome Statute of the International Criminal Court*. <https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/rome-statute-international-criminal-court>
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. (1999, July 15). *Tadic case: The judgement of the Appeals Chamber*. <https://www.icty.org/en/press/tadic-case-judgement-appeals-chamber>

- Maghfiroh, L., & Saputra, M. D. A. (2026). Pertanggungjawaban atas Kejahatan Internasional: Studi Kasus Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant di Hadapan ICC. *Forschungsforum Law Journal*, 3(1), 36–49. <https://doi.org/10.35586/flj.v3i01.12946>
- Maulana, I. (2021). Telaah atas Peran Sistem Keamanan dalam Pencegahan Serangan Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1031>
- Muhammad, F., Sudini, L. P., & Sujana, I. N. (2020). Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Kejahatan Perang terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 88–92. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92>
- Powderly, J. (2018). Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo: Judgment on the appeal of Mr. Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III's "Judgment pursuant to Article 74 of the Statute" (Int'l Crim. Ct.). *International Legal Materials*, 57(6), 1031–1079. <https://doi.org/10.1017/ilm.2018.50>
- Pramita, S. A. (2025). Pertanggungjawaban Komando dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Analisis Dualisme Tanggung Jawab dalam Hukum Pidana Internasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(7), 21–30. <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/131>
- Saadah, N., Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Studi Analisis Metode Penemuan Hukum Islam Kontekstual. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 57–65. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.415>
- Sadat, L. N., & Carden, S. R. (2017). The new International Criminal Court: An uneasy revolution. In N. Passas (Ed.), *International crimes* (pp. 133–226). Routledge. <https://www.routledge.com/International-Crimes/Passas/p/book/9780754622406>
- Schabas, W. A. (2016). *The International Criminal Court: A commentary on the Rome Statute* (2nd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198739777.001.0001>
- Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/an-introduction-to-the-international-criminal-court/C93EFD38B2A31E26553AD75B4BC3AAA4>
- Syabti, M. F., Syafrizal, M. R., Muda, M. M., & Suherman, A. (2026). Kekerasan Seksual dalam Konflik dan Pertanggungjawaban Komando: Kajian Yurisdiksi ICC terhadap Pemimpin Militer. *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan*, 7(1), 72–85. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jahk/article/view/4788>
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192–205. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>
- Znadine, M. N. (2025). Analisis Unsur-Unsur Kejahatan Genosida terhadap Etnis Rohingya Menurut Pasal 6 Statuta Roma: Analysis of the Elements of the Crime of Genocide Against the Rohingya Ethnic Group According to Article 6 of the Roman Statute. *Jurnal Pendidikan, Humaniora, Linguistik dan Sosial (JAGADDHITA)*, 4(1), 57–77. <https://jurnal.abisatya.org/index.php/JAGADDHITA/article/view/258>